

**RENCANA PENGEMBANGAN
SISTEM PEMILU DI INDONESIA**

TESIS

**Oleh:
SYAIFUL ANWAR
06 206 082**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

2010

RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA

Oleh: Syaiful Anwar

(di bawah bimbingan: Prof. Dr. H. Elfindri, SE., MA dan Drs. Yusrizal Yulius, MA)

RINGKASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu indikator atau instrumen yang sangat diperhatikan dalam mempertimbangkan sebuah Negara Demokrasi, bahkan Negara paling diktator sekalipun tetap juga melaksanakan Pemilu (Aurel Crossant, 2003). Indonesia bagaimanapun sudah menjadi Negara Demokrasi walaupun demokrasi itu masih relatif mentah (*infant democracy*) sehubungan dengan gerakan reformasi Tahun 1998 sebagai pembukan pintu terhadap demokrasi sebenarnya. Karena masih baru berdemokrasi, maka masih ditemukan berbagai persoalan dan kendala dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai salah satu indikator penting demokrasi tersebut.

Berbagai kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan antara lain anggaran penyelenggaraan yang dianggap terlalu besar, sumber daya manusia penyelenggara yang menghadapi resiko relatif tinggi, sistem penyelenggaraan, sampai kepada perangkat aturan masih ada yang belum harmonis. Di sisi lain, penyelenggaraan Pemilu terkait erat dengan perencanaan pembangunan di daerah dalam hal kesenjangan waktu perencanaan sehubungan dengan AMJ (Akhir Masa Jabatan) yang beragam dan kesenjangan dalam hal perbedaan antara visi dan misi pasangan calon terpilih dengan visi dan misi daerah berdasarkan RPJMD. Begitu banyak persoalan tentang sistem Pemilu dan kaitannya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Bab ini menguraikan kenapa studi ini perlu dilakukan, masalah apa yang akan diteliti dan tujuan yang ingin dicapai serta manfaat yang dapat diraih. Bab ini juga menjelaskan ruang lingkup studi dan sistematika penulisan.

1.2. Latar Belakang

Apakah Pemilihan Umum atau Pemilu itu, bagaimana sistemnya, mengapa dan untuk apa pemilihan umum diselenggarakan, dan apa kaitannya dengan sistem politik demokrasi? Sistem Pemilu seperti apa yang sebaiknya dikembangkan di Indonesia? Selanjutnya apa pula kaitannya dengan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari penyelenggaraan Negara? Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Pembahasan akan menelaah aspek sosial dan ekonomi khususnya sumber daya manusia dan anggaran Pemilu terkait dengan pola penyelenggaraan dan sistem Pemilihan Umum tersebut.

Pemilihan Umum atau Pemilu sering dianggap sebagai “gerbang demokrasi”, artinya Pemilu adalah *starting point* dari penyelenggaraan Negara yang demokratis. Selain sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara negara, pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik bagi kesejahteraan masyarakat

umum. Pemilihan umum perlu dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat untuk tiga alasan (Surbakti, dkk 2008): (a) yang didelegasikan oleh rakyat hanya sebagian dari kedaulatannya sehingga begitu selesai memberikan suara dalam pemilihan umum para warga negara masih memiliki kedaulatan dengan hak dan kebebasan politik yang dijamin konstitusi, (b) pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan pendelegasian, bukan penyerahan kedaulatan, sehingga yang diberi delegasi tidak hanya harus bertanggungjawab kepada pemberi delegasi tetapi juga perlu berkonsultasi dengan pemberi delegasi sebelum membuat keputusan, dan (c) rakyat tidak mungkin melaksanakan kedaulatan itu secara langsung melainkan perlu diwakilkan kepada mereka yang dipercaya untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Para ilmuwan politik juga merumuskan pemilihan umum sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib. Selain itu, sebagian ilmuwan politik lainnya juga merumuskan pemilihan umum sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka, dan beradab. Dengan pengertian pemilihan umum seperti ini tampaknya pemilihan umum tidak saja berfungsi sebagai sarana perubahan politik dan sarana menyelesaikan konflik tetapi juga berfungsi sebagai sarana integrasi bangsa (Surbakti, dkk 2008)

Sejak Merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 10 kali. Dimulai Tahun 1955 dan terakhir Tahun 2009 lalu, dari serangkaian pengalaman menyelenggarakan Pemilu tersebut berbagai kondisi

BAB VI.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemilu adalah salah satu instrumen yang paling dipertimbangkan dalam demokrasi suatu Negara. Bahkan Negara paling diktator sekalipun tetap juga menyelenggarakan Pemilu (Aurel Crossant, 2003). Masing-masing negara mempunyai perbedaan dalam penyelenggaraan Pemilu-nya, baik yang terkait dengan persyaratan, waktu pelaksanaan, dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan Pemilu di negara tersebut (MKRI, 2010).

Di Thailand misalnya, manajemen Pemilu tetap di bawah sebuah badan seperti KPU di Indonesia, namun KPU Thailand punya kewenangan investigasi dan meminta keterangan dari semua pihak ketika pelaksanaan Pemilu terjadi (Gatra, 2010). KPU disana juga berhak memutuskan hak dan mencabut hak seorang kandidat untuk dipilih. Kalau keputusan itu keluar sebelum hasil Pemilu diumumkan, maka keputusan itu bersifat final. Namun bila keputusan KPU keluar sesudah ada hasil Pemilu, maka keputusan itu bisa diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). Gugatan terkait Pemilu diproses di Pengadilan Biasa akan tetapi kewenangan itu dilimpahkan kepada KPU karena prosesnya lama jika diajukan ke Pengadilan Biasa atau Pengadilan Umum. Dengan demikian kewenangan KPU Thailand lebih besar dari pada kewenangan KPU di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Tahun 1945 beserta amandemen-amandemen-nya.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Pemerintah:

Pemerintah 2005

Pemerintah 2005

Pemerintah 2005

Pemerintah 2005

Pemerintah 2006

Pemerintah 2009

Pemerintah 2009